



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Xxxxx Xxxx Xxxxx;
2. Tempat lahir : Sei Mencirim;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 13 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/353/VII/Res 1.8/2023 Reskrim tanggal 14 Juli 2023

Anak Xxxxx Xxxx Xxxxx ditahan:

1. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Anak didampingi oleh Ibu Kandung Anak yaitu Xxxxxx;

Anak didampingi oleh Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Binjai KM. 12 Nomor 28 B Deli Serdang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 08 Agustus 2023 Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp;

Anak didampingi oleh Nurmah, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXX XXXX XXXXX bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1. Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXX XXXX XXXXX, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah BPKB Nomor : M-02819558 jenis kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu No. Pol BK 2336 AGR An. ASSURAIDA HASIBUAN.

Dikembalikan kepada saksi Nuremil Fadilah Talakua.

4. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Anak oleh karena Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Selain itu orang tua Anak pada hari yang sama juga mengajukan permohonan di persidangan agar Hakim Anak yang memeriksa perkara masing-masing Anak diberikan putusan yang sering-ringannya, dimana orang tua Anak berjanji akan membimbing, membina dan mengawasi Anak, sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;

Selain itu Anak pada hari yang sama juga bermohon kepada Hakim Anak agar masing-masing Anak diberi hukuman yang sering-ringannya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masing-masing Anak masih mau melanjutkan sekolahnya lagi, Anak berjanji untuk merubah sikapnya menjadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi nusa dan bangsa;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak XXXXX XXXX XXXXX bersama dengan Anak saksi Xxxxxx Xxxxxx (Berkas terpisah), Anak saksi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (berkas terpisah), anak saksi Xxxxxx Xxxxxxxx (Berkas terpisah), saksi Xxxxxx Xxxxxxxx (Berkas terpisah), saksi Xxxxxx Xxxxxxxx (Berkas terpisah), saksi Xxxxxx Xxxxxxxx (berkas terpisah), dan sdr.Xxxxx (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Sei Mencirim Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari anak Xxxxx Xxxx Xxxxx masih tergolong anak berumur 17 tahun dan 4 bulan (tujuh belas tahun dan empat bulan) yang lahir tanggal 13 Maret 2006 sesuai dengan foto copy Kartu Keluarga Nomor 1207231409097058 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, bersama dengan Anak saksi Xxxxx Xxxxx, Anak saksi Xxxxx Xxxxxxx, anak saksi Xxxxxx Xxxxxx , saksi Xxxxx Xxxxx, Anak saksi Xxxxx Xxxxxxx, anak saksi Xxxxxx Xxxxxx berkeliling berboncengan dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor melintas di Jalan Sei Mencirim Desa Payageli Kecamatan Medan Sunggal Kecamatan Deli Serdang lalu anak bersama teman-temannya melihat saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx melintas seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu-abu tahun pembuatan 2016, No. Polisi BK 2336 AGR, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin: B3E4E0332290, dan selanjutnya saksi Xxxxxx Xxxxxx dan sdr. Xxxxx memepet saksi korban lalu sdr. Xxxxx mengeluarkan 1 (satu) buah celurit yang disimpan dalam tas ransel miliknya dan mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata "berhenti kau" lalu saksi korban yang ketakutanpun menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian anak yang berboncengan dengan anak saksi Xxxxx Xxxxxxx menghentikan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Xxxxxx Xxxxxx yang berboncengan dengan sdr. Xxxxx dan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx yang berboncengan dengan saksi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx yang berboncengan dengan saksi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx berhenti dibelakang sepeda motor saksi korban lalu sdr. Xxxxx turun dari atas sepeda motor yang dikendarai saksi Xxxxxx Xxxxxx dan mengatakan kepada saksi korban "turun kau dari kereta" lalu saksi korban yang ketakutan turun dari sepeda motornya kemudian sdr. Xxxxx berkata "mana HP mu, serahin HP mu" yang dijawab oleh saksi korban "di jok" yang mana saksi korban menyimpan 1 (satu) pasang sepatu converse All Star warna hitam, 1 (satu) buah Kartu KTP Asli An. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA an. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. 1 (satu) buah Kartu BPJS an. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan nomor kartu Telkomsel 082165901266 dan Kartu IM3: 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. Rangka MH1JF5120CK918270, No. Mesin : JF51E2885685 An. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu Merk Ventella warna Hitam Putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk Kipling warna abu-abu didalam jok sepeda motornya kemudian saksi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati sepeda motor milik saksi korban lalu menaiki

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



sepeda motor milik saksi korban dan selanjutnya mengendarai sepeda motor saksi korban yang diikuti oleh anak bersama dengan teman-teman anak serta meninggalkan saksi korban dipinggir jalan tersebut, kemudian sdr. Xxxxx bersama anak saksi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx menjual sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan anak mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah anak habiskan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan anak bersama dengan Anak saksi Xxxxx Xxxxx, Anak saksi Xxxxx Xxxxxxx, anak saksi Xxxxxx Xxxxxx, saksi Xxxxx Xxxxx, Anak saksi Xxxxx Xxxxxxx, anak saksi Xxxxxx Xxxxxx mengambil dengan kekerasan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu-abu tahun pembuatan 2016, No. Polisi BK 2336 AGR, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin: B3E4E0332290, 1 (satu) pasang sepatu converse All Star warna hitam, 1 (satu) buah Kartu KTP Asli An. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA an. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. 1 (satu) buah Kartu BPJS an. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan nomor kartu Telkomsel 082165901266 dan Kartu IM3: 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. Rangka MH1JF5120CK918270, No. Mesin : JF51E2885685 An. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu Merk Ventella warna Hitam Putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk Kipling warna abu-abu sehingga mengakibatkan saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx mengalami kerugian sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan anak Xxxxx Xxxxxxx tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 (1) KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Laporan hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Medan dengan Kesimpulan dan Rekomendasi tertanggal 17 Juli 2023 terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa Anak diduga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURAIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah kartu BPJS an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk klipring warna abu-abu;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Sei mencirim Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

Bahwa Anak yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURAIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah kartu BPJS an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk klipring warna abu-ab, milik Saksi tersebut yang tidak Saksi kenal berjumlah 8 (delapan) orang yang berboncengan menaiki 4 (empat) unit sepeda motor;

Bahwa para anak tiba-tiba datang dari arah belakang sebelah kanan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Saksi 1 (satu) unit sepeda motor yang dinaiki 2 (dua) orang anak langsung memepet Saksi 1 (satu) unit sepeda motor anak yang dibonceng mengarahkan ke arah Saksi berupa 1 (satu) buah celurit sambil berkata "berhenti Kau" lalu karena Saksi ketakutan, Saksipun langsung menghentikan sepeda motor Saksi di lokasi kejadian, lalu anak mengarahkan celurit dari atas sepeda motor yang dinaikinya dekat dengan Saksi, lalu 2 (dua) orang anak lainnya yang mengendarai sepeda motor berhenti yang dibelakang Saksi mengatakan kepada Saksi "turun kau dari kereta" lalu karena Saksi ketakutan dari atas sepeda motor Saksi tersebut lalu anak tersebut yang datang Dario arah belakang Saksi berkata kembali kepada Saksi "mana Hp mu, serahin hp mu" Saksi berkata "di jok" lalu salah satu anak yang lainnya turun dari atas sepeda motor yang dinaikannya lalu langsung mendekati sepeda motor milik Saksi dan langsung di naikinya sera pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi beserta barang-barang yang lain yang Saksi simpan di jok sepeda motor tersebut;

Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Anak ada menggunakan senjata tajam jenis celurit;

Bahwa tidak ada bagian tubuh saksi yang terluka akibat perbuatan Anak tersebut;

Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Xxxxx Xxxxxxx , dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa Anak diduga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURAIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 1 (satu) buah kartu BPJS an. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk kliping warna abu-abu milik saksi korban;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Sei mencirim Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi dan teman Saksi yang bernama Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx;

Bahwa pada awalnya Saksi dan teman Saksi keliling berboncengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor lalu pada saat di lokasi kejadian Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxx berboncengan melihat saksi korban melintas dengan menggunakan sepeda motor seorang diri lalu saat itu, Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxx memepet saksi korban lalu saat itu Xxxxx langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celurit yang disimpan di tas ransel miliknya lalu mengarahkan ke saksi korban sambil berkata “berhenti kau” lalu saksi korban pun menghentikan sepeda motornya, lalu Daga turun dari atas seped motor yang dinaiki Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxx lalu posisi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (berboncengan), Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (berboncengan) berada di belakang sepeda motor milik saksi korban lalu Daffa mengatakan kepada saksi korban “turun kau dari kereta” lalu saksi korban turun dari atas sepeda motor yang di naikinya, lalu Xxxxx berkata kembali kepada saksi korban “mana Hp mu, serahin hp mu” lalu saksi korban berkata “di Jok” lalu setelah itu Kedoi turun dari atas sepeda motor yang dinaikinya lalu langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan lagsung naik ke atas sepeda motor saksi korban, lalu setelah itu teman Saksi kedoi langsung mengemudikan sepeda motor milik saksi korban dankami pun pergi meninggalkan saksi korban seorang diri; Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan pencurian denga kekerasan sebanyak 8 (delapan) kali; Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Saksi dan teman Saksi ada menggunakan 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) unit sepida motor Honda

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 160 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160 warna hitam BK 5374 AJR, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna putih;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut dijual karena yang menjual sepeda motor tersebut adalah Daffa dan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, dan Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut di jual namun Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa sebab Saksi ikut-ikutan teman Saksi, lalu setelah berhasil sepeda motor tersebut dijual lalu mendapatkan keuntungan;

Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa Anak diduga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURAIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. Xxxxx XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah kartu BPJS an. Xxxxx XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk klipring warna abu-abu milik saksi korban;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Sei mencirim Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi dan teman Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



yang bernama Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx, Fahmu Lubis, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx; Bahwa pada awalnya Saksi dan teman Saksi keliling berboncengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor lalu pada saat di lokasi kejadian Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxx berboncengan melihat saksi korban melintas dengan menggunakan sepeda motor seorang diri lalu saat itu, Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxx memepet saksi korban lalu saat itu Xxxxx langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celurit yang disimpan di tas ransel miliknya lalu mengarahkan ke saksi korban sambil berkata "berhenti kau" lalu saksi korban pun menghentikan sepeda motornya, lalu Xxxxx turun dari atas sepeda motor yang dinaiki Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxx lalu posisi Saksi dan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (berboncengan), Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (berboncengan) berada di belakang sepeda motor milik saksi korban lalu Daffa mengatakan kepada saksi korban "turun kau dari kereta" lalu saksi korban turun dari atas sepeda motor yang di naikinya, lalu Xxxxx berkata kembali kepada saksi korban "mana Hp mu, serahin hp mu" lalu saksi korban berkata "di Jok" lalu setelah itu Kedoi turun dari atas sepeda motor yang dinaikinya lalu langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung naik ke atas sepeda motor saksi korban, lalu setelah itu teman Saksi kedoi langsung mengemudikan sepeda motor milik saksi korban dan kami pun pergi meninggalkan saksi korban seorang diri;

Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 8 (delapan) kali;

Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Saksi dan teman Saksi ada menggunakan 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160 warna hitam BK 5374 AJR, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna putih;

Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan teman Saksi yang ikut menjualkan adalah Daffa serta keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapat oleh ketujuh teman Saksi tersebut karena yang membaginya adalah teman Saksi yang bernama Daffa;

Bahwa sebab Saksi ikut-ikutan teman Saksi, lalu setelah berhasil sepeda



motor tersebut dijual lalu mendapatkan keuntungan;

Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;

Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) Tahun 4 (empat) bulan;

Bahwa Anak dan teman Anak telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURAIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah kartu BPJS an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk klipring warna abu-abu milik saksi korban;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Sei mencirim Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wib di Jl. Jati Dusun I A Sei Mencirim Desa Mencirim Kec. Sunggal kab. Deli Serdang;

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak dan teman Anak yang bernama Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX, Fahmu Lubis, XXXXXX XXXXXX XXXXXX;



Bahwa pada awalnya Anak dan teman Anak keliling berboncengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor lalu pada saat di lokasi kejadian Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxx berboncengan melihat saksi korban melintas dengan menggunakan sepeda motor seorang diri lalu saat itu, Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxx memepet saksi korban lalu saat itu Xxxxx langsung mengeluarkan 1 (satu) buah celurit yang disimpan di tas ransel miliknya lalu mengarahkan ke saksi korban sambil berkata “berhenti kau” lalu saksi korban pun menghentikan sepeda motornya, lalu Xxxxx turun dari atas sepead motor yang dinaiki Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxx lalu posisi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (berboncengan), Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (berboncengan) berada di belakang sepeda motor milik saksi korban lalu Daffa mengatakan kepada saksi korban “turun kau dari kereta” lalu saksi korban turun dari atas sepeda motor yang di naikinya, lalu Xxxxx berkata kembali kepada saksi korban “mana Hp mu, serahin hp mu” lalu saksi korban berkata “di Jok” lalu setelah itu Kedoi turun dari atas sepeda motor yang dinaikinya lalu langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan lagsung naik ke atas sepeda motor saksi korban, lalu setelah itu teman Anak kedoi langsung mengemudikan sepeda motor milik saksi korban dan kami pun pergi meninggalkan saksi korban seorang diri;

Bahwa peran Anak adalah mengemudi sepeda motor jenis honda vario 125 warna hitam BK 5374 AJR dan menghadang sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa sepeda motor milik saksi korban telah dijual oleh teman Anak yang bernama Daffa dan Anak tidak mengetahui kepada siapa dijual dan berap harga sepeda motor tersebut dijual namun Anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Anak dan teman Anak ada menggunakan 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160 warna hitam BK 5374 AJR, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna putih;

Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti-bukti lainnya, Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian dengan saksi Nuremil Fadilah Talakua;
- Bahwa orang tua anak mengakui dan menyesali perbuatan anak dan berjanji untuk lebih memperhatikan pergaulan Anak kesehariannya ;
- Anak masih aktif bersekolah;
- Bahwa orang tua berjanji akan mendidik kembali Anak supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-02819558 jenis kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu No. Pol BK 2336 AGR An. ASSURAIDA HASIBUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Anak XXXXX XXXX XXXXX berusia 17 (tujuh belas) Tahun 4 (empat) bulan;

Bahwa Anak XXXXX XXXX XXXXX masih aktif bersekolah dan sekarang sedang duduk di Kelas III SMK;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Sei mencirim Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Anak diduga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURAIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah kartu BPJS an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk klipring

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



warna abu-abu milik saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx;

Bahwa Anak yang mengambil barang-barang, milik saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx tersebut berjumlah 8 (delapan) orang yang berboncengan menaiki 4 (empat) unit sepeda motor;

Bahwa para anak tiba-tiba datang dari arah belakang sebelah kanan saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 1 (satu) unit sepeda motor yang dinaiki 2 (dua) orang anak langsung memepet Saksi 1 (satu) unit sepeda motor anak yang dibonceng mengarahkan ke arah saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx berupa 1 (satu) buah celurit sambil berkata "berhenti Kau" lalu karena saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx ketakutan, saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx pun langsung menghentikan sepeda motor saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx di lokasi kejadian, lalu anak mengarahkan celurit dari atas sepeda motor yang dinaikinya dekat dengan saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, lalu 2 (dua) orang anak lainnya yang mengendarai sepeda motor berhenti yang dibelakang saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx mengatakan kepada saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx "turun kau dari kereta" lalu karena saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx ketakutan dari atas sepeda motor saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx tersebut lalu anak tersebut yang datang Dari arah belakang saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx berkata kembali kepada saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx "mana Hp mu, serahin hp mu" saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx berkata "di jok" lalu salah satu anak yang lainnya turun dari atas sepeda motor yang dinaikinya lalu langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx dan langsung di naikinya sera pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi beserta barang-barang yang lain yang saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx simpan di jok sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Dengan sengaja membantu melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anak Xxxxx Xxxx Xxxxx yang belum berumur 18 (Delapan Belas Tahun) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Anak untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya yang kemudian Anak tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Sei mencirim Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Anak diduga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURAIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah kartu BPJS an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk klipring warna abu-abu milik saksi korban Xxxxx XXXXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa Anak yang mengambil barang-barang, milik saksi korban Xxxxx XXXXXXX XXXXXX tersebut berjumlah 8 (delapan) orang yang berboncengan menaiki 4 (empat) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa para anak tiba-tiba datang dari arah belakang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



sebelah kanan saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx 1 (satu) unit sepeda motor yang dinaiki 2 (dua) orang anak langsung memepet Saksi 1 (satu) unit sepeda motor anak yang dibonceng mengarahkan ke arah saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx berupa 1 (satu) buah celurit sambil berkata "berhenti Kau" lalu karena saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx ketakutan, saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx pun langsung menghentikan sepeda motor saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx di lokasi kejadian, lalu anak mengarahkan celurit dari atas sepeda motor yang dinaikinya dekat dengan saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx, lalu 2 (dua) orang anak lainnya yang mengendarai sepeda motor berhenti yang dibelakang saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx mengatakan kepada saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx "turun kau dari kereta" lalu karena saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx ketakutan dari atas sepeda motor saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx tersebut lalu anak tersebut yang datang Dario arah belakang saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx berkata kembali kepada saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx "mana Hp mu, serahin hp mu" saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx berkata "di jok" lalu salah satu anak yang lainnya turun dari atas sepeda motor yang dinaikinya lalu langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx dan langsung di naikinya sera pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi beserta barang-barang yang lain yang saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx simpan di jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx mengalami kerugian sejumlah Rp20. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak



berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Sei mencirim Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Anak diduga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURAIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. Xxxxx XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah kartu BPJS an. Xxxxx XXXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk klipring warna abu-abu milik saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa Anak yang mengambil barang-barang, milik saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXX tersebut berjumlah 8 (delapan) orang yang berboncengan menaiki 4 (empat) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa para anak tiba-tiba datang dari arah belakang sebelah kanan saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXX 1 (satu) unit sepeda motor yang dinaiki 2 (dua) orang anak langsung memepet Saksi 1 (satu) unit sepeda mptor anak yang dibonceng mengarahkan ke arah saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXX berupa 1 (satu) buah celurit sambil berkata “berhenti Kau” lalu karena



saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx ketakutan, saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx pun langsung menghentikan sepeda motor saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx di lokasi kejadian, lalu anak mengarahkan celutit dari atas sepeda motor yang dinaikinya dekat dengan saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, lalu 2 (dua) orang anak lainnya yang mengendarai sepeda motor berhenti yang dibelakang saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx mengatakan kepada saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx "turun kau dari kereta" lalu karena saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx ketakutan dari atas sepeda motor saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx tersebut lalu anak tersebut yang datang Dario arah belakang saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx berkata kembali kepada saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx "mana Hp mu, serahin hp mu" saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx berkata "di jok" lalu salah satu anak yang lainnya turun dari atas sepeda motor yang dinaikinya lalu langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx dan langsung di naikinya sera pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi beserta barang-barang yang lain yang saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx simpan di jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx mengalami kerugian sejumlah Rp20. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah "medeplegen" (turut melakukan);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Sei mencirim Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Anak diduga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURAIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX, 1 (satu) buah kartu BPJS an. Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk klipring warna abu-abu milik saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX;

Menimbang, bahwa Anak yang mengambil barang-barang, milik saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX tersebut berjumlah 8 (delapan) orang yang berboncengan menaiki 4 (empat) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa para anak tiba-tiba datang dari arah belakang sebelah kanan saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX 1 (satu) unit sepeda motor yang dinaiki 2 (dua) orang anak langsung memepet Saksi 1 (satu) unit sepeda motor anak yang dibonceng mengarahkan ke arah saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX berupa 1 (satu) buah celurit sambil berkata "berhenti Kau" lalu karena saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX ketakutan, saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX pun langsung menghentikan sepeda motor saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX di lokasi kejadian, lalu anak mengarahkan celurit dari atas sepeda motor yang dinaikinya dekat dengan saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX, lalu 2 (dua) orang anak lainnya yang mengendarai sepeda motor berhenti yang dibelakang saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX mengatakan kepada saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX "turun kau dari kereta" lalu karena saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX ketakutan dari atas sepeda motor saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX tersebut lalu anak tersebut yang datang Dario arah belakang saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX berkata kembali kepada saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX "mana Hp mu, serahin hp mu" saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX berkata "di jok" lalu salah satu anak yang lainnya turun dari atas sepeda motor yang dinaikinya lalu langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX dan langsung di naikinya sera pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi beserta barang-barang yang lain yang saksi korban Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXX simpan di jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban Xxxxx XXXXXXXX

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx mengalami kerugian sejumlah Rp20. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “Dengan sengaja membantu melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “dengan sengaja membantu melakukan” sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Sei mencirim Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Anak diduga telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, Warna Abu-abu, tahun pembuatan 2016, No. Rangka: MH3563120GK228995, No. Mesin B3E4E0332290, Stnk An.ASSURIDA HASIBUAN, 1 (satu) pasang sepatu convers all star warna hitam, 1 (satu) buah Ktp asli an. XXXXX XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah atm bank BCA an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) buah kartu BPJS an. Xxxxx XXXXXXX XXXXXX, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan nomor kartu telkomsel 082165901266 dan kartu IM3 085831563089, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2012 warna putih BK 3831 ACO No. rangka MH1JF5120CK918270, Nom. Mesin JF51E2885685 an. Royke Talakua, 1 (satu) pasang sepatu merk Ventella warna putih, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk klipring warna abu-abu milik saksi korban Xxxxx XXXXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa Anak yang mengambil barang-barang, milik saksi korban Xxxxx XXXXXXX XXXXXX tersebut berjumlah 8 (delapan) orang yang berboncengan menaiki 4 (empat) unit sepeda motor;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa para anak tiba-tiba datang dari arah belakang sebelah kanan saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 1 (satu) unit sepeda motor yang dinaiki 2 (dua) orang anak langsung memepet Saksi 1 (satu) unit sepeda mptor anak yang dibonceng mengarahkan ke arah saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx berupa 1 (satu) buah celurit sambil berkata “berhenti Kau” lalu karena saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx ketakutan, saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx pun langsung menghentikan sepeda motor saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx di lokasi kejadian, lalu anak mengarahkan celurit dari atas sepeda motor yang dinaikinya dekat dengan saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, lalu 2 (dua) orang anak lainnya yang mengendarai sepeda motor berhenti yang dibelakang saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx mengatakan kepada saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx “turun kau dari kereta” lalu karena saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx ketakutan dari atas sepeda motor saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx tersebut lalu anak tersebut yang datang Dario arah belakang saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx berkata kembali kepada saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx “mana Hp mu, serahin hp mu” saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx berkata “di jok” lalu salah satu anak yang lainnya turun dari atas sepeda motor yang dinaikinya lalu langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx dan langsung di naikinya sera pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi beserta barang-barang yang lain yang saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx simpan di jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx mengalami kerugian sejumlah Rp20. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja membantu melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yaitu masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Saksi Xxxxx Xxxxxxx dan Saksi Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, keterangan Anak, bahwa Anak Xxxxx Xxxx Xxxxx dilahirkan pada tanggal 13 Maret 2006 sehingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 4 (empat) bulan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban masih tergolong ke dalam katagori anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (2) KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil siding TPP Balai Masyarakatan Klas I Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Merekomendasikan kiranya Klien dapat di berikan Pidana Penjara sesuai Pasal 71 huruf e dari Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim berpendapat pidana yang sesuai yang akan dijatuhi kepada Anak adalah pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas I Medan dimana Anak diharapkan dapat mendapat pembelajaran dan dibina menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata balas dendam melainkan sebagai pembelajaran agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-02819558 jenis kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu No. Pol BK 2336 AGR An. ASSURAIDA HASIBUAN, dikembalikan kepada saksi Nuremil Fadilah Talakua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak merugikan saksi korban Nuremil Fadilah Talakua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak dan saksi Nuremil Fadilah Talakua sudah berdamai;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak masih aktif sekolah yang diterangkan dalam surat keterangan dari sekolah anak;
- Rekomendasi PK Bapas agar anak di Pidana ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Xxxxx Xxxx Xxxxx tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Xxxxx Xxxx Xxxxx oleh karena itu dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah BPKB Nomor : M-02819558 jenis kendaraan sepeda motor Yamahan N-Max warna abu-abu No. Pol BK 2336 AGR An. ASSURAIDA HASIBUAN.
Dikembalikan kepada saksi Nuremil Fadilah Talakua
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan Abang Kandung Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti, Hakim,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

David Sidik H. Simaremare, S.H.